



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.Sus/2017/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MANIK ARTA ; -----
Tempat lahir : Denpasar ; -----
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Oktober 1974 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 36/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 22 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 36/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----



-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MANIK ARTA** bersalah melakukan tindak pidana **"menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya** dalam surat dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa untuk ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kandang besi berukuran 60 x 45 x 50 Cm ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) ekor landak; -----
Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Denpasar ; -----
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----
DAKWAAN ;-----

-----Bahwa terdakwa **MANIK ARTA** pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya –tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* berupa 1 (satu) ekor satwa jenis Landak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sekira sepuluh tahun yang lalu, terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal kerumah terdakwa, dengan membawa 1 (satu) ekor Landak yang masih kecil berusia sekitar 1 (satu) tahun, karena kasihan melihat Landak tersebut dan terdakwa juga senang memelihara hewan akhirnya terdakwa meminta Landak tersebut untuk terdakwa pelihara; -----
- Bahwa selanjutnya Landak yang masih berusia sekira 1 (satu) tahun tersebut terdakwa pelihara dengan membuat kandang dari besi berbentuk balok dengan ukuran 60 cm x 45 cm x 50 cm, yang didalam kandang tersebut diletakkan juga sabut kelapa dan juga bekas batok kelapa sebagai tempat air minum, dan terdakwa secara rutin setiap pagi, siang dan sore memberi makanan berupa buah kelapa, nasi, dan buah – buahan lainnya yang kadang – kadang juga terdakwa berikan sayu- sayuran seperti kangkung, namun karena ketidaktahuan terdakwa mengenai landak tersebut yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia, yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, sesuai PP No. 7 Tahun 1999

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PNNGa.



tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang tertera dalam lampiran No. 30, terdakwa tidak pernah melaporkan telah memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor Landak tersebut pada Instansi yang berwenang dan juga tidak pernah memiliki ijin untuk memelihara Landak tersebut; -----

- Bahwa terdakwa telah lalai dalam hal memiliki dan memelihara Landak tersebut tanpa terlebih dahulu melaporkan pada pihak terkait dalam hal ini Balai KSDA setempat, yang akan menerbitkan ijin penangkaran untuk satwa yang dilindungi, yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Landak tersebut diatur sesuai Undang – undang; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I PUTU MARDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian; -----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG MANIKPARAMARTHA pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa telah memelihara seekor Landak tanpa ijin dari pihak yang berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan kerumah terdakwa, saksi menemukan seekor Landak dalam keadaan sehat didalam kandang yang terbuat dari besi; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian; -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa telah memelihara seekor Landak tanpa ijin dari pihak yang berwenang; -----

- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan kerumah terdakwa, saksi menemukan seekor Landak dalam keadaan sehat didalam kandang yang terbuat dari besi; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan seorang ahli yang bernama I MADE BUDIADNYANA, S.P, yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasat Perlindungan BKSDA Bali sejak Januari 2017; -----

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan perkara terdakwa, hewan yang dipelihara oleh terdakwa berupa hewan Landak, merupakan satwa yang diindungi oleh Pemerintah dengan nama latin *Hystrix brachyuran*, sesuai dengan PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa yang tertera pada lampiran no. 30; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan adapun prosedur permohonan ijin untuk penangkaran hewan atau satwa yang dilindungi yaitu pihak yang hendak mengajukan permohonan, harus mengajukan proposal, serta melampirkan luas lahan yang akan dijadikan tempat penangkaran; ----
- Bahwa ditekankan oleh Ahli, kepemilikan satwa langka untuk pribadi tidak diperbolehkan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena telah memelihara seekor landak tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yang terdakwa dapatkan sekira sepuluh tahun yang lalu, dengan didatangi oleh orang yang tidak dikenal kerumah terdakwa, dengan membawa 1 (satu) ekor Landak yang masih kecil berusia sekitar 1 (satu) tahun, karena kasihan melihat Landak tersebut dan karena terdakwa juga senang memelihara hewan akhirnya terdakwa meminta Landak tersebut untuk dipelihara; -
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam kepemilikan Landak tersebut; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) ekor landak; -----
- 1 (satu) buah kandang besi berukuran 60 x 45 x 50 Cm ; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, karena telah memelihara seekor landak tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yang terdakwa dapatkan sekira sepuluh tahun yang lalu, dengan didatangi oleh orang yang tidak dikenal kerumah terdakwa, dengan membawa 1 (satu) ekor Landak yang masih kecil berusia sekitar 1 (satu) tahun, karena kasihan melihat Landak tersebut dan karena terdakwa juga senang memelihara hewan akhirnya terdakwa meminta Landak tersebut untuk dipelihara; -
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam kepemilikan Landak tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ; -----

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PNNGa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Setiap Orang " ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Setiap orang" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;-----

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.-----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Anyar Tembles,



Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, berawal sekira sepuluh tahun yang lalu, terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal kerumah terdakwa, dengan membawa 1 (satu) ekor Landak yang masih kecil berusia sekitar 1 (satu) tahun, karena kasihan melihat Landak tersebut dan terdakwa juga senang memelihara hewan akhirnya terdakwa meminta Landak tersebut untuk terdakwa pelihara, selanjutnya Landak yang masih berusia sekira 1 (satu) tahun tersebut terdakwa pelihara dengan membuat kandang dari besi berbentuk balok dengan ukuran 60 cm x 45 cm x 50 cm, yang didalam kandang tersebut diletakkan juga sabut kelapa dan juga bekas batok kelapa sebagai tempat air minum, dan terdakwa secara rutin setiap pagi, siang dan sore memberi makanan berupa buah kelapa, nasi, dan buah – buahan lainnya yang kadang – kadang juga terdakwa berikan sayur- sayuran seperti kangkung, namun karena ketidaktahuan terdakwa mengenai landak tersebut yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia, yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, sesuai PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang tertera dalam lampiran No. 30, terdakwa tidak pernah melaporkan telah memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor Landak tersebut pada Instansi yang berwenang dan juga tidak pernah memiliki ijin untuk memelihara Landak tersebut; -----

----- Menimbang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa binatang landak yang dimiliki dan dipeliharanya adalah termasuk satwa yang dilindungi dan untuk kepemilikannya tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang, sementara terdakwa mengetahui hal tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja;-----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 21 ayat



(2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



----- Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MANIK ARTA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (limabelas) hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Memerintahkan terdakwa supaya ditahan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) buah kandang besi berukuran 60 x 45 x 50 Cm ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



- 1 (satu) ekor landak; -----
Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber daya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya di Denpasar ; -----
- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 oleh kami
: Rr.Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Hasanuddin
Hefni, S.H., M.H., dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 tersebut diatas oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Rr. Diah Poernomojekti, SH.

Alfian F. Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Syarifah Rohmatulloh, SH.